



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR 169 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien telah dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa untuk merespons adanya penggantian susunan keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi setiap semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 169 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO NOMOR 54
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Sophian Rahmola	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	Ketua Pembina
2.	Opan Hamsah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	Pembina
3.	Roy Hamrain	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	Pembina
4.	Hendrik Imran	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	Pembina
5.	Risan Pakaya	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	Pembina
6.	Marleni Makuta	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Muthia Usman	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Fadli H. Alamri	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Marleni Makuta	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	
4.	Sjukri Hala	Pejabat Fungsional Ahli Madya	
5.	Abd. Talib Husain Tilahunga	Pejabat Fungsional Ahli Madya	
6.	Ramla Domili	Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di	Pelaksana Redaksi

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
		bidang Hukum	
7.	Hendrawati Saliko	Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota Redaksi
8.	Sri Suwasti Susanti Buyung	Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Perencanaan, Data, dan Informasi	
9.	Yulia Stevia Gaib	Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
10.	Idham Mantali	Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Keuangan	
11.	Rengga A. Gobel	Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Umum dan Logistik	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
12.	Rahmat Ismail Datau	Pelaksana	Staf Redaksi/Produk Hukum
13.	Dwi Aprilia Iryanti	Pelaksana	
14.	Moh. Rhonal Makuta	Pelaksana	
15.	Ronald Abbas	Pelaksana	
16.	Rizky Fahrozy	Pelaksana	
17.	Ikhsan Assegaf Anshori	Pelaksana	
18.	Dheariska Badjuka	Pelaksana	
19.	Mohamad Rijal Isini	Pelaksana	
20.	Raihan Nur Arfullah	Pelaksana	
21.	Rachmad Hadjarati	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	
22.	Fandy Irawan Hasiru	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	
23.	Indra Aristian Bau	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	
24.	Meylina Karim	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Staf Redaksi/ Administrator
25.	Lutfi Iswandari Dewatara	Pelaksana	
26.	Abdulmuththalib D. Dutie	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Redaksi/Desain Grafis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

SOPHIAN RAHMOLA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Mathia Usman